



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIP AMRULLAH alias ALIP bin SUDARTO (alm.);**
2. Tempat lahir : Bayas Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/29 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bayas Jaya RT 002 RW 005
Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WILENDRA, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIP AMRULLOH Als ALIP Bin SUDARTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan gram beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIP AMRULLOH Als ALIP Bin SUDARTO (Alm)** dengan Pidana Penjara **Selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** SUBSIDAIR **3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
 - Uang tunai senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna dongker;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna hitam No Pol BM 2052 VY;
 - Uang Tunai seniali Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara NORAFINA APRIANI Als NORA Binti (Alm) NURDIN.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALIP AMRULLOH Als ALIP Bin SUDARTO (Alm)** bersama-sama Saksi **NORAFINA APRIANI Als NORA Binti NURDIN (Alm)** dan **HARIAN JONI Als JONI Bin RIDUAN** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **melakukan permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya lebih 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 WIB **SRI SAGITA** (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menghubungi Terdakwa dengan menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) ons dengan syarat Terdakwa ditemani oleh Saksi **NORAFINA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menjemput Narkotika jenis shabu dari Saksi **JONI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa menemui Saksi **NORAFINA** di Jalan Hanglekir Gang Imam Bonjol dan meminta ditemani Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi **JONI**, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **NORAFINA** menuju rumah Saksi **JONI** di Jalan Sultan Ibrahim Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 2052 VY milik Saksi **NORAFINA**;

Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi **NORAFINA** bertemu Saksi **JONI** dan menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI, selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ke dalam bungkus rokok merek sampoerna, kemudian Terdakwa bersama Saksi NORAFINA membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa sekira pukul 23.00 Wib di Naya Salon MBAK ANTI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada MBA ANTI selanjutnya Terdakwa Bersama-sama Saksi NORAFINA dan MBA ANTI menggunakan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Saksi JONI tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada MBA ANTI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi NORAFINA sebagai upah menemani Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada Saksi JONI;

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI (anggota satres Polres Indragiri Hulu) serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama Saksi NORAFINA melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NORAFINA dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu pada Tas Saksi NORAFINA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 046/14237.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,73 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,63 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALIP AMRULLOH Als ALIP Bin SUDARTO (Alm)** bersama-sama Saksi **NORAFINA APRIANI Als NORA Binti NURDIN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 WIB SRI SAGITA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menghubungi Terdakwa dengan menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) ons dengan syarat Terdakwa ditemani oleh Saksi NORAFINA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menjemput Narkotika jenis shabu dari Saksi JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa menemui Saksi NORAFINA di Jalan Hanglekir Gang Imam Bonjol dan meminta ditemani Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi JONI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi NORAFINA menuju rumah Saksi JONI di Jalan Sultan Ibrahim Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna hitam putih dengan Nomor Polisi BM 2052 VY milik Saksi NORAFINA;

Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi NORAFINA bertemu Saksi JONI dan menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi JONI, selanjutnya Terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ke dalam bungkus rokok merek sampoema, kemudian Terdakwa bersama Saksi NORAFINA membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ke Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi NORAFINA sebagai upah ditemani Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada Saksi JONI;

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI (anggota satres Polres Indragiri Hulu) serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama Saksi NORAFINA menguasai Narkotika jenis shabu di Naya Salon di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Saksi RULLY YURLANDA dan Saksi ADITYA FARHAN GANI serta anggota satres Polres Indragiri Hulu lainnya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi NORAFINA dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu pada Tas Saksi NORAFINA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 046/14237.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

2. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,73 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- c. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- d. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,63 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RULLY YURLANDA alias RULLY bin ROSMAINUR JUANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Saksi Norafina, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi ADITYA FARHAN, beserta Anggota Tim Satuan Resimen Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu) lainnya mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi, Saksi ADITYA FARHAN, beserta Anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya bersama Saksi Norafina, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu sampai di Salon Naya, dan melihat 1 (satu) orang perempuan keluar dari Salon Naya, mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung masuk ke dalam Salon Naya tersebut dan menemukan Terdakwa bersama Saksi Norafina di dalam kamar yang terdapat di dalam Salon Naya tersebut, dan Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Norafina, selanjutnya setelah Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Norafina ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas Saksi Norafina, yang mana Terdakwa mengakui bila 2

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Saksi Norafina;

- Bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY adalah milik Saksi Norafina yang digunakan untuk membeli Narkotika dari Saudara JONI;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian yang pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Norafina pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saudara JONI tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu-sabu miliknya tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu milik Terdakwa yang pertama dilakukan pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar yang terdapat di salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan penjualan yang kedua dilakukan pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mulai melakukan aktivitas jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- bahwa yang diharapkan dari aktivitas jual beli sabu-sabu oleh Terdakwa yakni keuntungan berupa uang, dan Terdakwa juga bisa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dibeli terlebih dahulu;
- bahwa setiap satu bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari, dan untuk biaya kenakalan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi Norafina tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi Norafina menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. ADITYA FARHAN GANI alias ADID bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Saksi Norafina, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi RULLY YURLANDA, beserta Anggota Tim Satuan Resimen Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu) lainnya mendapat informasi dari masyarakat bila di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi Terdakwa (Saksi Norafina dalam berkas perkara yang terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Saksi, Saksi RULLY YURLANDA, beserta Anggota Tim Satres

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Indragiri Hulu lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, bersama Saksi Norafina, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu sampai di Salon Naya, dan melihat 1 (satu) orang perempuan keluar dari Salon Naya, mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung masuk ke dalam Salon Naya tersebut dan menemukan Terdakwa bersama Saksi Norafina di dalam kamar yang terdapat di dalam Salon Naya tersebut, dan Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Norafina, selanjutnya setelah Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Norafina ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas Saksi Norafina, yang mana Terdakwa mengakui bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Saksi Norafina;

- bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY adalah milik Saksi Norafina yang digunakan untuk membeli Narkotika dari Saudara JONI;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian yang pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Norafina pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saudara JONI tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu-sabu miliknya tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu milik Terdakwa yang pertama dilakukan pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar yang terdapat di salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan penjualan yang kedua dilakukan pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mulai melakukan aktivitas jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- bahwa yang diharapkan dari aktivitas jual beli sabu-sabu oleh Terdakwa yakni keuntungan berupa uang, dan Terdakwa juga bisa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dibeli terlebih dahulu;
- bahwa setiap satu bulan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari, dan untuk biaya kenakalan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi Norafina tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. NORAFINA APRIANI alias NORA binti (alm.) NURDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan yang mengakibatkan Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi, dan Saksi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa Saksi membantu Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saudara JONI dengan cara bersama-sama datang ke rumah Saudara JONI menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino BM 2052 VY, yang mana Saksi bersama Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saudara JONI yang berada di Jalan Sultan, Gg. Pelangi Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kab Indragiri Hulu, tepatnya di ruang tengah (ruang keluarga) di rumah tersebut;
- bahwa saat membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di rumah Saudara JONI hanya Saudara JONI, dan istrinya bernama FANI, dan Saudara FANI tersebutlah orang yang membukakan pintu saat Saksi datang berasama dengan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saudara JONI adalah sebanyak 1/8 ons (12,5 gram), dan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi, dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Salon Naya tersebut merupakan bagian dari sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara JONI tersebut;
- bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 1/8 ons (12,5 gram) tersebut harganya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dibayar secara *cash*;
- bahwa Saksi membantu langsung Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dari Saudara ANTON, untuk pembelian pertama tanggalnya sudah tidak ingat lagi, tetapi sekira pukul 20.00 WIB di pondok kebun sawit milik Saudara ANTON, di Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, dengan pembelian sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibayar *cash*, pembelian kedua, di tempat, hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, dengan pembelian sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah), kemudian membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Saudara JONI, untuk pembelian pertama Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, yang pastinya pertengahan bulan September 2022 karena Saksi langsung menemani Terdakwa ke rumah Saudara JONI yang berada di Jalan Sultan, Gg. Pelangi, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan pembelian sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar *cash*, dan pembelian kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saudara JONI yang berada di Jalan Sultan Gg. Pelangi, Kelurahan Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan pembelian sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar *cash*;

- bahwa yang Saksi harapkan dalam membantu langsung Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yaitu berupa uang, yang mana setiap Saksi membantu Terdakwa dengan cara menemaninya langsung untuk dapat kenal dengan Saudara ANTON dan Saudara JONI sehingga dapat membeli sabu-sabu, Saksi diberi uang oleh Terdakwa berkisar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap pembelian, yang mana uang tersebut habis Saksi menggunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Saksi tersebut adalah uang yang Saksi peroleh langsung dari Terdakwa sebagai upah dalam membantu Terdakwa membelikan sabu-sabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB;
- bahwa Saudara JONI menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun sejak Saksi kenal dengan Saudara JONI tersebut;
- bahwa Saksi awalnya dapat membantu Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara JONI yaitu pertama Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang pastinya, sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi jalan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa, Saksi menghubungi Saudara JONI

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan *hanphone* milik Saksi dengan mengatakan, “*dimana bang?*”, kemudian Saudara JONI menjawab, “*tak perlu tau la abang dimana, ada apa Nora?*”, kemudian Saksi menjawab, “*Nora nyampaikan pesan bang ALIP AMRULLOH, dia mau beli bahan (sabu) 1/8 (satu per delapan) ons*”, Saudara JONI menjawab, “*nanti abang kabari Nora*”, mengetahui jawaban tersebut kemudian Saksi memutuskan komunikasi, dan menunggu informasi selanjutnya dari Saudara JONI, dan sekira pukul 20.00 WIB Saudara JONI mengabari Saksi melalui whatshap dengan mengatakan, “*kesini la abang nunggu simpang masjid dekat cucian Desa Kuantan Babu arah ke PT Tirtasari*”, kemudian mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghapus pesan whatshap tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menjumpai Saudara JONI, dan setelah bertemu kemudian Terdakwa, dan Saudara JONI secara bersamaan langsung melakukan serah terima uang dan sabu-sabu, setelah sabu-sabu diterima Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke Salon Naya, dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara awalnya pada saat Saksi pulang dari salon Naya ke rumah Saksi di Jalan Hang Lekir Gang Imam Bonjol, sekira pukul 18.30 WIB Saksi menemui Terdakwa sudah berada dirumah Saksi menunggu Saksi, dan saat bertemu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, “*Nor ayok kawankan aku tempat JONI, kemudian Saksi menjawab emang JONI ada disini*”, Terdakwa menjawab, “*ada*”, Saksi menjawab, “*kalau memang JONI ada disini ayok la*”, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi dari rumah Saksi menuju ke rumah Saudara JONI yang berada di Jalan SMA Gang Pelangi, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan sepeda motor milik Terdakwa ditinggalkan di depan rumah Saksi, dan setelah sampai Saudari FANI (istri Saudara JONI) membukakan pintu rumah tersebut, dan setelah bertemu Saudara JONI di rumahnya tepat di ruang tengah (ruang tamu) Saudara JONI menanyakan atas kedatangan Saksi dengan Terdakwa dengan mengatakan, “*ada apa bang?*”, Terdakwa menjawab, “*biasa ala bang beli bahan (sabu) 1/8 (satu per delapan) ons*”, kemudian Saudara JONI menjawab, “*ia la bang, ini karna Nora aja bang, kalau gak lewat nora tak aku kasih, karna diawal abang*

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil sama Nora", kemudian Saudara JONI masuk ke dalam kamar rumahnya, dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga langsung menyerahkan uang pembelinya kepada Saudara JONI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan setelah sabu-sabu seberat 1/8 (satu per delapan) ons tersebut sudah diterima Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi kembali ke Salon Naya, dan berlanjut menginap di Salon Naya sampai hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 19.30 WIB, tepatnya di dalam kamar Salon Naya, di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi RULLY YURLANDA, Saksi ADITYA FARHAN, serta anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu yang kemudian dari penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, tepatnya 1 (satu) bungkus besar ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa bagian sebelah kiri yang digunakan saat ditangkap, dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu lainnya ditemukan di dalam tas warna coklat, kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang merupakan bagian dari sabu-sabu yang sebelumnya dibeli dari Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 berikut uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, serta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna proses lebih lanjut, dan setelah penangkapan tersebut serta pihak kepolisian juga langsung melakukan penggerebekan rumah Saudara JONI yang berada di Jalan Sultan Gg. Pelangi, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, namun saat itu Saudara JONI sudah tidak ada di rumah tersebut;

- bahwa Terdakwa dalam membeli sabu-sabu dari Saudara JONI harus dengan Saksi, dan jika tidak dengan Saksi maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana setiap

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi memperoleh upah berupa uang dan sabu-sabu untuk pakai;

- bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak, dan untuk dijual kembali;
- bahwa Saksi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Saksi Norafina, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi Norafina ditangkap oleh Saksi RULLY YURLANDA, Saksi ADITYA FARHAN, dan Anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan M. Boya, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Naya Salon;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara LEK BEREWOK melalui *handphone*, dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara LEK BEREWOK, "*lek ada si Joni di rumah lelek?*", dan Saudara LEK BEREWOK mengatakan kepada Terdakwa, "*adalah dirumah kontrakannya*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara LEK BEREWOK, "*bisa lelek telpon dia?*", Saudara LELEK BEREWOK mengatakan kepada Terdakwa, "*bisa lip, mau mengambil berapa*", Terdakwa mengatakan Saudara LEK BEREWOK, "*seperdelapan ons lek*", Saudara LELEK BEREWOK mengatakan kepada Terdakwa, "*ooh iya lah biar aku telpon dia*", setelah itu Terdakwa mengakhiri pembicaraan Terdakwa dengan Saudara LEK BEREWOK, setelah 5 (lima) menit kemudian Saudara LEK BEREWOK menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Saudara LEK BEREWOK mengatakan kepada Terdakwa, "*tak aktif nomor handphone Joni nya lip*", sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan Saudari SRI SAGITA menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp*, "*dimana mas?*", Terdakwa membalas *chat* Saudari

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI SAGITA, *"ini di jalan mau ke Rengat"*, Saudari SRI SAGITA mengatakan kepada Terdakwa, *"ini si Jon ada di rumah ni, jadi mau ambil berapa, jadi seperlapan ons?"*, Terdakwa mengatakan kepada Saudari SRI SAGITA, *"iya mbak"*, Saudari SRI SAGITA mengatakan kepada Terdakwa, *"kalau kesini sendiri Joni nya tidak mau ngasih harus bawa kawan, ajak la Nora"*, Terdakwa mengatakan kepada Saudari SRI SAGITA, *"iya mbak"*, selanjutnya pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di Rengat Terdakwa menghubungi Saksi Norafina melalui *chat whatsapp*, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Norafina, *"Nora kawankan aku ke tempat si Jon, aku mau beli sabu-sabu kalau aku sendiri si Jon tidak mau kasih"* karena Saksi Norafina tidak membalas *chat* Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Norafina di Jalan Hang Lekir, Gang Imam Bonjol, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Norafina, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Norafina, *"darimana Nora?"*, Saksi Norafina mengatakan kepada Terdakwa, *"dari salon"*, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Norafina, *"kawankan aku ke tempat si Jon mau beli sabu"*, Saksi Norafina mengatakan kepada Terdakwa, *"emangnya si Jonnya ada disini"*, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Norafina, *"kata lek berewok ada"*, setelah itu Terdakwa, dan Saksi Norafina langsung pergi menuju rumah Saudara JONI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam putih dengan nomor polisi BM 2052 VY milik Saksi Norafina, dan pada saat Terdakwa dan Saksi Norafina menuju ke rumah Saudara JONI yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Saksi Norafina membonceng Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, dan Saksi Norafina sampai di rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara JONI, dan Saudara JONI menyuruh Terdakwa, dan terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya, setelah Terdakwa, dan Saksi Norafina berada di dalam rumah, Saudara JONI mengatakan kepada Terdakwa, *"iya tadi ada Mbak Sri mengatakan kepada Terdakwa, ada kawannya yang dari Bayas yang mau beli sabu-sabu tapi tidak Terdakwa kasih"*, setelah itu Saudara JONI langsung mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa dari kamar nomor dua yang terdapat di dalam rumahnya tersebut, setelah itu Saudara JONI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada Saudara JONI sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu satu bungkus sabu-sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna, dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa, dan Saksi Norafina pergi meninggalkan rumah Saudara JONI menuju salon Naya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Norafina sampai di Salon Naya, setelah itu Saksi Norafina langsung pulang ke rumahnya untuk mandi, sedangkan Terdakwa duduk di depan Salon Naya sambil menunggu Saksi Norafina datang, sekira pukul 20.45 WIB Saksi Norafina sampai di Salon Naya, dan kami pun langsung masuk ke dalam Salon Naya untuk duduk di dalam salon tersebut sambil bercerita dengan pemilik Salon Naya, dan Saudari ANTI, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi Norafina, dan Saudari Anti masuk ke dalam kamar yang terdapat di dalam salon tersebut, sekira pukul 23.00 WIB Saudari ANTI membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa, Saksi Norafina, dan Saudari ANTI menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa istirahat tidur sedangkan Saksi Norafina, dan Saudara ANTI masih main game melalui *handphone* mereka, sekira pukul 18.00 WIB ada pembeli yang mendatangi Terdakwa di kamar Salon Naya untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang menjumpai pembeli tersebut di depan pintu kamar adalah Saudari ANTI, dan pada Saudari ANTI menjumpai pembeli tersebut Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas dompet Saksi Norafina sebagai upah atau imbalan untuk Saksi Norafina, dan Terdakwa juga memasukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ke dalam tas Saksi Norafina untuk Saksi Norafina pakai, setelah itu Saudari ANTI menyerahkan uang dari pembeli kepada Terdakwa, setelah uang pembeli tersebut Terdakwa terima baru Terdakwa mengambil bagian dari sabu-sabu milik Terdakwa tersebut, setelah itu bagian sabu-sabu yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukan kedalam plastik pembungkus kotak rokok, dan Terdakwa serahkan kepada Saudari ANTI, dan Saudari ANTI yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, setelah sabu-sabu milik Terdakwa diterima oleh pembeli, pembeli langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi RULLY YURLANDA, Saksi ADITYA FARHAN, dan anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Norafina, sedangkan Saudari ANTI berhasil melarikan diri, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam tas milik Saksi Norafina, yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapat dari Saudara JONI dengan cara Terdakwa beli, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Saudara JONI, namun Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu tidak berhasil menemukan Saudara JONI, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu membawa Terdakwa, dan Saksi Norafina beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Norafina;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian yang pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Norafina pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB sudah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu milik Terdakwa yang pertama dilakukan pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar yang terdapat di salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudari MBAK ANTI, dan penjualan yang kedua dilakukan pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) KEPADA Saudari UCI;
- bahwa setiap satu bulannya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena setiap sekali pengambilan sabu-sabu Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan setiap satu bulan Terdakwa mengambil sabu-sabu atau membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa setiap Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saudara JONI harus dengan Saksi Norafina, dan jika tidak dengan Saksi Norafina maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana dalam setiap membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Norafina memperoleh upah berupa uang, dan sabu-sabu untuk pakai;
- bahwa Saksi Norafina mengetahui bila Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak dan untuk dijual kembali;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi Norafina tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 046/14237.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,73 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,63 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Saksi Norafina, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi Norafina ditangkap oleh Saksi RULLY YURLANDA, Saksi ADITYA FARHAN, dan Anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan M. Boya, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Naya Salon;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara LEK BEREWOK melalui *handphone*, dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara LEK BEREWOK, "*lek ada si Joni di rumah lelek?*", dan Saudara LEK BEREWOK mengatakan kepada Terdakwa, "*adalah di rumah kontrakannya*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara LEK BEREWOK, "*bisa lelek telpon dia?*", Saudara LELEK BEREWOK mengatakan kepada Terdakwa, "*bisa lip, mau mengambil berapa*", Terdakwa mengatakan Saudara LEK BEREWOK, "*seperdelapan ons lek*", Saudara LELEK BEREWOK mengatakan kepada Terdakwa, "*ooh iya lah biar aku telpon dia*", setelah itu Terdakwa mengakhiri pembicaraan Terdakwa dengan Saudara LEK BEREWOK, setelah 5 (lima) menit kemudian Saudara LEK BEREWOK menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Saudara LEK BEREWOK mengatakan kepada Terdakwa, "*tak aktif nomor handphone Joni nya lip*", sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan Saudari SRI SAGITA menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp*, "*dimana mas?*", Terdakwa membalas *chat* Saudari SRI SAGITA, "*ini di jalan mau ke Rengat*", Saudari SRI SAGITA mengatakan kepada Terdakwa, "*ini si Jon ada di rumah ni, jadi mau ambil berapa, jadi seperlapan ons?*", Terdakwa mengatakan kepada Saudari SRI SAGITA, "*iya mbak*", Saudari SRI SAGITA mengatakan kepada Terdakwa, "*kalau kesini sendiri Joni nya tidak mau ngasih harus bawa kawan, ajak la Nora*", Terdakwa mengatakan kepada Saudari SRI SAGITA, "*iya mbak*", selanjutnya pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di Rengat Terdakwa menghubungi Saksi Norafina melalui *chat whatsapp*, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Norafina, "*Nora kawankan aku ke tempat si Jon, aku mau beli sabu-sabu kalau aku sendiri si Jon tidak mau kasih*" karena Saksi Norafina tidak membalas *chat* Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Norafina di Jalan Hang Lekir, Gang Imam Bonjol, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Norafina, Terdakwa mengatakan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kepada Saksi Norafina, "*darimana Nora?*", Saksi Norafina mengatakan kepada Terdakwa, "*dari salon*", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Norafina, "*kawankan aku ke tempat si Jon mau beli sabu*", Saksi Norafina mengatakan kepada Terdakwa, "*emangnya si Jonnya ada disini*", Terdakwa mengatakan kepada Saksi Norafina, "*kata lek berewok ada*", setelah itu Terdakwa, dan Saksi Norafina langsung pergi menuju rumah Saudara JONI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam putih dengan nomor polisi BM 2052 VY milik Saksi Norafina, dan pada saat Terdakwa dan Saksi Norafina menuju ke rumah Saudara JONI yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Saksi Norafina membonceng Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, dan Saksi Norafina sampai di rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara JONI, dan Saudara JONI menyuruh Terdakwa, dan terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya, setelah Terdakwa, dan Saksi Norafina berada di dalam rumah, Saudara JONI mengatakan kepada Terdakwa, "*iya tadi ada Mbak Sri mengatakan kepada Terdakwa, ada kawannya yang dari Bayas yang mau beli sabu-sabu tapi tidak Terdakwa kasih*", setelah itu Saudara JONI langsung mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa dari kamar nomor dua yang terdapat di dalam rumahnya tersebut, setelah itu Saudara JONI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu kepada Saudara JONI sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu satu bungkus sabu-sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna, dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa, dan Saksi Norafina pergi meninggalkan rumah Saudara JONI menuju salon Naya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Norafina sampai di Salon Naya, setelah itu Saksi Norafina langsung pulang ke rumahnya untuk mandi, sedangkan Terdakwa duduk di depan Salon Naya sambil menunggu Saksi Norafina datang, sekira pukul 20.45 WIB Saksi Norafina sampai di Salon Naya, dan kami pun langsung masuk ke dalam Salon Naya untuk duduk di dalam salon tersebut sambil bercerita dengan pemilik Salon Naya, dan Saudari ANTI, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi Norafina, dan Saudari Anti masuk ke dalam kamar yang terdapat di dalam salon tersebut, sekira pukul 23.00 WIB Saudari ANTI membeli Narkotika

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa, Saksi Norafina, dan Saudari ANTI menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa istirahat tidur sedangkan Saksi Norafina, dan Saudara ANTI masih main game melalui *handphone* mereka, sekira pukul 18.00 WIB ada pembeli yang mendatangi Terdakwa di kamar Salon Naya untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan yang menjumpai pembeli tersebut di depan pintu kamar adalah Saudari ANTI, dan pada Saudari ANTI menjumpai pembeli tersebut Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas dompet Saksi Norafina sebagai upah atau imbalan untuk Saksi Norafina, dan Terdakwa juga memasukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu ke dalam tas Saksi Norafina untuk Saksi Norafina pakai, setelah itu Saudari ANTI menyerahkan uang dari pembeli kepada Terdakwa, setelah uang pembeli tersebut Terdakwa terima baru Terdakwa mengambil bagian dari sabu-sabu milik Terdakwa tersebut, setelah itu bagian sabu-sabu yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukan kedalam plastik pembungkus kotak rokok, dan Terdakwa serahkan kepada Saudari ANTI, dan Saudari ANTI yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, setelah sabu-sabu milik Terdakwa diterima oleh pembeli, pembeli langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi RULLY YURLANDA, Saksi ADITYA FARHAN, dan anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Norafina, sedangkan Saudari ANTI berhasil melarikan diri, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam tas milik Saksi Norafina, yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapat dari Saudara JONI dengan cara Terdakwa beli, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Saudara JONI, namun Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu tidak berhasil menemukan Saudara JONI, setelah itu Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu membawa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Saksi Norafina beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY, dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Norafina;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian yang pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Norafina pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada Saudara JONI pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB sudah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu milik Terdakwa yang pertama dilakukan pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar yang terdapat di salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudari MBAK ANTI, dan penjualan yang kedua dilakukan pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kamar salon Naya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) KEPADA Saudari UCI;
- bahwa setiap satu bulannya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena setiap sekali pengambilan sabu-sabu Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan setiap satu bulan Terdakwa mengambil sabu-sabu atau membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saudara JONI harus dengan Saksi Norafina, dan jika tidak dengan Saksi Norafina maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana dalam setiap membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Norafina memperoleh upah berupa uang, dan sabu-sabu untuk pakai;
- bahwa Saksi Norafina mengetahui bila Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak dan untuk dijual kembali;
- bahwa Terdakwa, dan Saksi Norafina tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), kedua, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin perempuan yang mengaku bernama ALIP AMRULLOH alias ALIP bin SUDARTO (alm.), selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas Saksi Norafina, yang mana Terdakwa mengakui bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Norafina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB Anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Salon Naya, bersama Saksi Norafina, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu sampai di Salon Naya, dan melihat 1 (satu) orang perempuan keluar dari Salon Naya, mengetahui hal tersebut Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung masuk ke dalam Salon Naya tersebut dan menemukan Terdakwa bersama Saksi Norafina di dalam kamar yang terdapat di dalam Salon Naya tersebut, dan Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Norafina, selanjutnya setelah Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan Saksi Norafina, ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas Saksi Norafina, yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa mengakui bila 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Saksi Norafina;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker, 1 (satu) buah tas warna coklat, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY adalah milik Saksi Norafina yang digunakan untuk membeli Narkotika dari Saudara JONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara JONI dengan cara membeli yaitu pembelian pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Norafina pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 1/8 (satu per delapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saudara JONI yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara JONI tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli, dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli sabu-sabu dari Saudara JONI harus dengan Saksi Norafina, dan jika tidak dengan Saksi Norafina maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana setiap membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Norafina memperoleh upah berupa uang dan sabu-sabu untuk pakai;

Menimbang, bahwa Saksi Norafina mengetahui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak, dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Saksi Norafina tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 046/14237.00/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,73 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,63 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.385 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. SYARNIDA, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung Narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Saksi Norafina bersama dengan Terdakwa tertangkap tangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara JONI, yang mana dalam membeli sabu-sabu dari Saudara JONI harus dengan Saksi Norafina, dan jika tidak dengan Saksi Norafina maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, dan untuk itu Saksi Norafina mendapatkan upah dari Terdakwa berupa sejumlah uang dan sabu-sabu untuk pakai, maka Majelis Hakim berpendapat bila Saksi Norafina telah bertindak sebagai penghubung dalam transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Norafina ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu di sebuah kamar di Salon Naya, Jalan M. Boya Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bila Terdakwa dalam membeli sabu-sabu dari Saudara JONI harus dengan Saksi Norafina, dan jika tidak demikian maka Saudara JONI tidak mau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi Norafina mengetahui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara JONI dalam jumlah banyak, dan untuk dijual kembali, dengan demikian Majelis Hakim menilai ada kerja sama diantara Terdakwa dan Norafina sehingga unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Norafina Apriani alias Nora binti (alm.) Nurdin maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Norafina Apriani alias Nora binti (alm.) Nurdin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIP AMRULLAH alias ALIP bin SUDARTO (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna dongker;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Hitam dengan nomor polisi BM 2052 VY;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Norafina Apriani alias Nora binti (alm.) Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Rgt